

Dualisme Hukum dan Otonomi Daerah: Studi Tata Kelola Pertambangan Ilegal di Wilayah Adat Kalimantan Tengah

Rositha

UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia
rositha2909@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 4 No: 5 Mei 2026 Halaman : 1-8	<i>The management of illegal mining in the customary territories of Central Kalimantan offers a clear illustration of the dualism between the national legal system and customary law, alongside the weak implementation of regional autonomy. Employing a national legal based literature review approach, the analysis centers on prevailing legislation, legal doctrines, and state regulated principles of natural resource management. This research finds that the incongruity between the national legal framework and local legal norms generates a space for legal uncertainty, which is exploited by illegal mining actors. Furthermore, the decentralization of authority through regional autonomy has been unable to reconcile the conflict between the existing legal regimes. This failure is primarily due to weak coordination across governmental tiers and the suboptimal integration of customary law into the formal legal system. The findings of this study are expected to contribute to strengthening the legal framework for natural resource governance that is more responsive to the rights of indigenous communities and aligned with the principles of ecological justice and legal certainty.</i>
Keywords: <i>Illegal Mining, Dualism of Legal Systems, Regional Autonomy</i>	

Abstrak

Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Dualisme Sistem Hukum, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pertambangan ilegal merupakan isu kegagalan tata kelola sumber daya alam kompleks dan multidimensi yang mengancam keseimbangan ekologis secara permanen, memicu konflik sosial yang berkepanjangan, dan menyebabkan kerugian finansial negara. Data dan laporan dari berbagai lembaga negara, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti skala kerusakan yang diakibatkan oleh Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan operasi ilegal lainnya. Wilayah-wilayah hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS) vital, dan kawasan penyangga ekosistem telah mengalami degradasi parah, dicemari oleh merkuri dan sianida,

serta kehilangan vegetasi penutupnya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari hilangnya potensi penerimaan negara dari royalti, pajak, dan iuran, mencerminkan adanya kebocoran fiskal yang serius dan sistematis. Fenomena umum ini memerlukan penyaringan dan fokus studi yang spesifik agar akar masalahnya dapat dianalisis secara mendalam dan kontekstual.

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki potensi mineral yang tinggi, termasuk emas aluvial dan mineral strategis, serta rumah bagi komunitas Masyarakat Adat Dayak dengan sistem sosial dan hukum adat yang kuat dan mengakar. Interaksi antara eksploitasi mineral, kekuatan modal, dan komunitas adat di Kalteng adalah cerminan dari tantangan makro di Indonesia. Pertambangan ilegal diorganisir oleh jaringan yang terstruktur dan didukung oleh aktor nonformal secara invasif merambah wilayah adat (tanah ulayat) yang pengelolaannya telah teruji dan dihormati secara turun temurun oleh masyarakat adat. Keberlanjutan dan maraknya operasi ilegal di kawasan sensitif ini, meskipun telah dilakukan berbagai operasi penertiban oleh aparat, mengindikasikan bahwa permasalahan ini terletak pada kelemahan fundamental dalam struktur hukum dan kewenangan.

Pengakuan terhadap masyarakat adat seringkali bersifat prosedural dan tidak sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal. Eksistensi hukum nasional seringkali berbenturan dengan Hukum Adat (living law), yang mengatur Tanah Ulayat berdasarkan prinsip keberlanjutan komunal, nilai-nilai spiritual, dan hubungan kekerabatan antara manusia dengan alam. Bagi masyarakat adat Dayak, eksploitasi tanpa persetujuan komunal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan kosmik (petak).

Dualisme Hukum menciptakan kondisi yang disebut sebagai ketidakpastian hukum atau ruang abu-abu regulasi. Status hukum definitif atas wilayah adat seringkali belum ditetapkan secara formal oleh negara, memungkinkan terjadinya tumpang tindih klaim antara izin yang dikeluarkan oleh negara (klaim eksploitasi ilegal) dengan hak ulayat yang diakui secara adat. Pelaku pertambangan ilegal memanfaatkan celah ketidakpastian hukum untuk beroperasi, mengabaikan tuntutan hukum positif karena lemahnya pengawasan dan penegakan oleh otoritas formal, yang berdampak pada pengikisan tatanan hukum adat karena negara tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat dan memadai terhadap hak-hak tradisional masyarakat.

Dualisme Hukum menyediakan kerentanan sistemik yang diperburuk dan dimanifestasikan melalui implementasi kerangka Otonomi Daerah (OTDA). OTDA digagas sebagai mekanisme desentralisasi yang vital untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi lokal, dan memperkuat pengawasan sejak masa reformasi. Implementasi Otonomi Daerah justru menciptakan serangkaian masalah baru dalam tata kelola pertambangan di Kalteng.

Kerangka teori kelembagaan dari Douglass C. North yang menekankan bahwa institusi baik formal maupun informal membentuk struktur insentif dalam interaksi politik, ekonomi, dan sosial menjadi landasan dalam memahami kompleksitas tata kelola pertambangan ilegal di wilayah adat. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kelemahan institusi formal seperti pemerintah daerah, serta tidak optimalnya integrasi hukum adat sebagai institusi informal, menciptakan ruang bagi praktik ilegal yang berkelanjutan. Teori governance failure dari Grindle memperkuat analisis terhadap disfungsi koordinasi antara pusat dan daerah, kebijakan desentralisasi tidak selalu menghasilkan peningkatan efektivitas pengawasan, melainkan justru memperbesar celah regulatif dan konflik kewenangan. Teori pengakuan dari Nancy Fraser digunakan untuk menyoroti pentingnya keadilan dalam pengakuan identitas dan otoritas hukum lokal. Ketiga teori ini secara integratif membantu menjelaskan bagaimana ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional dan lokal, serta lemahnya kapasitas kelembagaan, berkontribusi terhadap keberlanjutan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah.

Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki sumber daya manusia, anggaran, atau political will yang memadai untuk menertibkan operasi ilegal yang didukung oleh modal besar dan jaringan kuat dalam menghadapi dilema kepentingan antara mandat konstitusional untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, serta menghadapi tekanan ekonomi politik demi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau merespons kepentingan elit lokal yang seringkali terafiliasi dengan jaringan pertambangan (legal maupun ilegal).

Penarikan kewenangan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dengan logika ekonomi dan perizinan yang bersifat sentralistik memutus sebagian kontrol daerah atas aspek legalisasi pertambangan, tetapi tanggung jawab untuk pengawasan dan penertiban di lapangan diemban bersama. Kondisi tumpang tindih yurisdiksi atau overlapping jurisdiction dijadikan Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) sebagai alasan penertiban dari aparat penegak hukum yang berada di bawah komando vertikal Pusat, sementara Pusat sering menuntut inisiatif penertiban dari pemerintah daerah yang lebih dekat ke lokasi. Saling lempar tanggung jawab (finger pointing) memungkinkan operasi ilegal terus berjalan tanpa sanksi yang efektif.

Kegagalan OTDA Wilayah Adat Kalimantan tengah didasarkan pada ketidakmampuan mengintegrasikan otoritas adat ke dalam mekanisme tata kelola formal secara efektif. Alih-alih menjadikan lembaga adat sebagai mitra kunci dalam pengawasan lingkungan dan penegakan hukum, pemerintah daerah seringkali mengesampingkan atau hanya menjadikan konsultasi adat sebagai formalitas. Kerangka OTDA yang seharusnya menjadi alat untuk menjembatani dualisme hukum, justru memperkuat disfungsi, menjadikannya sarana yang secara tidak langsung memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam di wilayah ulayat oleh pihak ilegal.

Penelitian terdahulu memiliki fokus pada dampak lingkungan/kerugian negara, atau analisis kebijakan OTDA sektoral, atau kajian murni tentang hukum adat. Belum ada studi komprehensif dan integratif yang secara sistematis menganalisis persimpangan tiga variabel utama, yaitu Dualisme Hukum Nasional dan Adat, Kegagalan Implementasi Otonomi Daerah dan dampaknya terhadap Tata Kelola Pertambangan Ilegal di Wilayah Adat spesifik Kalimantan Tengah.

Gap penelitian ini terletak pada pemahaman mengenai mekanisme kausal kegagalan Otonomi Daerah dalam penanganan tumpang tindih kewenangan pasca UU Minerba 2020 secara langsung atau tidak langsung yang menciptakan celah, sehingga secara efektif memberikan "izin diam-diam" bagi pelaku pertambangan ilegal di wilayah adat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sebab dan penyelesaian dari kegagalan struktural OTDA dalam mengkoordinasikan hukum nasional dan hukum adat yang menghasilkan governance failure yang berujung pada eksploitasi ilegal yang masif.

Penelitian ini menjadikan tata kelola pertambangan ilegal di wilayah adat Kalteng sebagai fokus, studi ini tidak hanya menduplikasi kajian yang sudah ada, tetapi menyajikan temuan baru berbasis analisis kausal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan publik, terutama dalam merumuskan model collaborative governance yang efektif dan sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat, guna mengatasi krisis pertambangan ilegal yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang bertujuan mengkaji secara mendalam fenomena dualisme sistem hukum dan kegagalan implementasi otonomi daerah dalam tata kelola pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah adat di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan waktu pelaksanaan penelitian selama semester ganjil tahun akademik 2025. Subjek penelitian mencakup dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan institusi negara yang relevan dengan isu pertambangan ilegal, hukum adat, dan otonomi daerah. Variabel utama meliputi dualisme sistem hukum, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, dan tata kelola pertambangan ilegal. Definisi operasional dirumuskan melalui indikator ketidakharmonisan regulasi, kelemahan koordinasi kelembagaan, serta keberadaan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku ilegal.

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis, antara lain peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi lembaga negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Instrumen penelitian berupa matriks analisis yang berfungsi mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis isi dan analisis kausal untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kelemahan regulatif dan keberlanjutan praktik pertambangan ilegal. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan perumusan fokus kajian,

dilanjutkan pengumpulan serta klasifikasi data hukum, analisis terhadap kerangka teori kelembagaan dan kegagalan tata kelola, kemudian diakhiri dengan penyusunan simpulan dan rekomendasi berbasis temuan analitis yang kontekstual terhadap kondisi wilayah adat Kalimantan Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap regulasi, doktrin hukum, dan temuan empiris terdahulu, yang secara konklusif mengindikasikan persistensi pertambangan ilegal (PETI) di wilayah adat Kalimantan Tengah berakar pada disfungsi struktural tata kelola sumber daya alam.

Disfungsi tersebut termanifestasi dari interaksi kausal antara dualisme hukum dan inkonsistensi implementasi otonomi daerah. Pembahasan ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis secara terperinci variabel-variabel tersebut, mencakup analisis terhadap Krisis Legitimasi Yuridis Wilayah Adat yang bersumber dari pertentangan kerangka hukum, Disfungsi Kelembagaan Otonomi Daerah dan Inkonsistensi Politik Hukum Regional yang melahirkan kevakuman penegakan hukum dan resolusi konflik, serta identifikasi Kerugian Multidimensi yang diderita masyarakat adat sebagai bukti dampak struktural kegagalan tata kelola.

Dualisme hukum merupakan kondisi patologis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kondisi ini dicirikan oleh ketidakharmonisan yang bersifat fundamental antara hukum nasional (hukum positif) dan hukum adat, yang secara sistemik menghasilkan ruang ketidakpastian hukum.

Celah utama hukum nasional terletak pada kegagalan substansial menginternalisasi konsep hak ulayat sebagai hak yang bersifat orisinal dan komunal. Hukum positif mereduksinya menjadi objek pendaftaran administratif yang bersifat turunan dan kondisional. Reduksi yuridis ini mengubah hak yang bersifat *lex loci* (hak yang melekat pada tempat) menjadi hak yang bergantung pada validasi birokratis negara. Argumentasi penguatan hak masyarakat terhadap wilayah adat didasarkan pada sifat wilayah adat sebagai entitas yuridis- sosial yang mendahului negara. Pengakuan negara seharusnya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, menegaskan hak-hak tersebut sebagai benteng pertahanan ekologis dan kultural yang harus dihormati oleh rezim hukum positif.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 terbukti tidak memadai dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak adat. Instrumen regulasi lokal gagal mengatasi akar masalah pada level undang-undang sektoral yang lebih tinggi. Implementasi kebijakan terkait tanah adat terkendala oleh ketidaksesuaian mendasar antara hukum adat dan hukum nasional, menciptakan kekosongan yurisdiksi yang rentan. Konsekuensinya, klaim eksploitasi berbasis izin negara, sebagai produk hukum formal, secara substantif bertabrakan dengan hak komunal masyarakat adat.

Konflik pertentangan antara legitimasi negara (hukum tertulis) melawan legitimasi sosial (hukum adat) memvalidasi klaim ketidakadilan struktural yang sistemik. Krisis legitimasi yuridis yang dihasilkan oleh dualisme hukum menciptakan kondisi *status quo* yang menguntungkan modal ekstraktif. Ketidakmampuan hukum nasional mengakui orisinalitas hak ulayat berfungsi sebagai mekanisme pemutihan sengketa secara *de jure*. Wilayah adat yang seharusnya dilindungi menjadi *terra nullius virtual* di mata investor. Operasi pertambangan ilegal mengambil keuntungan dari ketidakjelasan status tersebut. Aparat penegak hukum menghadapi ambivalensi dalam menentukan yurisdiksi dan dasar penindakan di wilayah yang diklaim sebagai milik adat namun tidak terdaftar secara resmi.

Disfungsi Kelembagaan Otonomi Daerah merujuk pada kegagalan internal otoritas daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban secara efektif setelah desentralisasi kewenangan. Inefektivitas OTDA dalam menanggapi konflik disebabkan oleh kendala operasional yang parah. Kendala penegakan hukum melibatkan birokrasi yang kurang efisien, pengawasan yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Otoritas daerah sering kekurangan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk melakukan patroli dan penindakan yang konsisten.

Politik Hukum Regional merupakan arena di mana produk-produk hukum lokal dibentuk, seringkali menunjukkan adanya inkonsistensi yang secara signifikan melemahkan kerangka

perlindungan hak adat. Politik hukum pengelolaan hutan dan pertambangan di tingkat regional seringkali menunjukkan adanya kebijakan yang saling bertentangan. Satu sisi, pemerintah daerah berupaya membuat Perda pengakuan masyarakat hukum adat. Sisi lain, pemerintah daerah secara aktif menyambut investasi pertambangan atau industri ekstraktif di wilayah adat tanpa mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang memadai. Inkonsistensi ini menciptakan sinyal ganda dari otoritas negara. Sinyal ganda ini secara internal melemahkan kapasitas penegakan hukum terhadap praktik ilegal. Celah hukum nasional terhadap hukum adat semakin lebar karena kebijakan sektoral (pertambangan) sering diutamakan daripada kebijakan pengakuan kultural. Preferensi kebijakan ini menegaskan orientasi negara yang bersifat ekstraktif, yang kontradiktif dengan mandat perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

Kegagalan Resolusi Konflik Struktural mencerminkan ketidakmampuan sistem kelembagaan dalam merespons dan menyelesaikan konflik sengketa lahan dan pertambangan secara tuntas. Teori *governance failure* menjelaskan desentralisasi terbukti tidak menghasilkan efektivitas pengawasan. Desentralisasi justru memperbesar celah regulatif dan konflik yurisdiksi. Kegagalan ini melahirkan fenomena saling lempar tanggung jawab (*finger pointing*) antara pusat dan daerah, menciptakan kevakuman yurisdiksi. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat berada dalam tahap retorik. Belum terbentuknya Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) di sebagian besar kabupaten menunjukkan defisit implementasi instrumen resolusi formal. Kondisi ini secara kolektif menghasilkan pembiaran struktural bagi praktik ilegal.

Disfungsi kelembagaan otonomi daerah berinteraksi secara destruktif dengan inkonsistensi politik hukum regional, dan secara kolektif menyebabkan kegagalan resolusi konflik. Kelemahan operasional (birokrasi inefisien dan minimnya SDM) diperparah oleh kebijakan yang kontradiktif (politik hukum regional). Peraturan Daerah (Perda) yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum menjadi mandul karena prioritas politik regional yang mengutamakan izin investasi di atas kepentingan adat. Konflik yurisdiksi antara pusat dan daerah (dampak UU Minerba 2020) semakin parah. Konflik ini diperparah oleh sinyal ganda dari Pemda. Kondisi ini membuat penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2012 menjadi tidak mungkin. Kegagalan resolusi konflik struktural, yang ditandai oleh absennya PMHA, adalah akibat langsung dari keengganan politik regional untuk secara definitif mengakui dan memformalkan wilayah adat. Keengganan ini memelihara *status quo* yang menguntungkan eksploitasi ilegal.

Kerusakan ekosistem yang diinduksi oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dicirikan oleh kontaminasi perairan dan degradasi lahan akibat residu merkuri (Hg) dan sianida (CN⁻). Kerusakan biofisik ini secara simultan mendislokasi relasi kosmologis antara komunitas dengan petak (wilayah adat), yang berimplikasi pada distorsi nilai-nilai budaya dan spiritual sebagai fondasi sistem hukum adat. Disrupsi ini diperburuk oleh Dislokasi Sosial- Kultural, di mana terjadi perubahan mendasar pada struktur sosial. Hal ini termanifestasi melalui pergeseran pola subsistensi tradisional, eskalasi ketimpangan sosial, dan eliminasi akses komunal terhadap sumber daya alam esensial, yang secara kolektif merepresentasikan ancaman terhadap keberlanjutan identitas komunal dan kohesi sosial. Kerugian signifikan juga diamati pada dimensi Erosi Yuridis-Ekonomi. Erosi ini berpusat pada defisit kepastian hukum atas wilayah adat, yang secara struktural mendorong masyarakat pada adaptasi ekonomi informal. Secara esensial, eksploitasi ilegal tersebut mentransformasi kontrol komunal atas tanah ulayat menjadi dominasi pasar atas komoditas, yang puncaknya adalah kerentanan ekonomi yang sistemik.

Analisis temuan mengarah pada suatu Konfigurasi Kausal yang bersifat melingkar dan sistemik di antara variabel-variabel disfungsi. Kegagalan dualisme hukum dalam mengakui hak ulayat (krisis legitimasi) menyediakan objek eksploitasi, yang kemudian dieksploitasi dalam kevakuman penegakan hukum. Kevakuman ini disebabkan oleh Disfungsi Kelembagaan Otonomi Daerah (kelemahan operasional) dan diperburuk oleh Politik Hukum Regional yang inkonsisten, yang memberikan sinyal ganda kepada investor dan legalisasi tidak langsung terhadap praktik eksploitatif. Interaksi kausalitas ini diperparah oleh Kegagalan Resolusi Konflik Struktural, yang ditandai oleh defisit implementasi instrumen formal seperti Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) di sebagian besar kabupaten, sehingga melanggengkan konflik tanpa penyelesaian tuntas.

Kegagalan tata kelola sumber daya berakar pada masalah nonpengakuan hak orisinal, menempatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat pada tahap retorik. Defisit implementasi memvalidasi perlunya intervensi hukum melalui penetapan wilayah adat secara *affirmative action* untuk mengatasi kerentanan sistemik yang diakibatkan oleh dualisme hukum dan inefektivitas Otonomi Daerah, serta mengembalikan kedaulatan sumber daya adat sebagai subjek hukum yang setara dengan negara, beralih dari pendekatan administrasi sumber daya alam menjadi pendekatan keadilan ekologis dan pengakuan hak asasi manusia.

Krisis legitimasi yuridis yang diakibatkan Dualisme Hukum menciptakan objek eksploitasi yang kemudian dieksploitasi dalam kevakuman penegakan hukum yang disebabkan oleh disfungsi kelembagaan pada level Otonomi Daerah. Interaksi destruktif ini menghambat resolusi konflik dan melanggengkan kerugian multidimensi. Konfigurasi ini secara kolektif menghasilkan pembiaran struktural bagi praktik ilegal. Temuan ini secara definitif menguatkan argumentasi sentral penelitian mengenai keterkaitan antara Dualisme Hukum dan Otonomi Daerah dalam konteks Studi Tata Kelola Pertambangan Ilegal di Wilayah Adat Kalimantan Tengah, menuntut perubahan paradigma hukum dan kelembagaan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat.

KESIMPULAN

Pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah merupakan konsekuensi langsung dari disfungsi struktural tata kelola sumber daya alam. Disfungsi tersebut berakar pada interaksi kausal yang kompleks antara patologi dualisme hukum dan inkonsistensi implementasi otonomi daerah. Dualisme hukum dicirikan oleh ketidakharmonisan fundamental antara hukum positif nasional dan hukum adat, yang secara sistemik menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Kegagalan substansial rezim hukum nasional dalam menginternalisasi hak ulayat sebagai hak yang orisinal dan komunal, serta mereduksinya menjadi objek administratif yang kondisional.

Disfungsi Kelembagaan Otonomi Daerah yang ditandai oleh kelemahan operasional, birokrasi inefisien, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi penegakan hukum. Otoritas daerah memberikan standar ganda dengan mengakui masyarakat adat di satu sisi, namun memprioritaskan investasi ekstraktif di sisi lain. Inkonsistensi politik ini melahirkan kegagalan resolusi konflik struktural, menyebabkan pembiaran struktural bagi praktik ilegal.

Kerugian masyarakat adat mencakup disrupsi ekologis-spiritual (kontaminasi perairan dan dislokasi relasi kosmologis), dislokasi sosial-kultural (pergeseran pola subsistensi dan ancaman terhadap identitas komunal), serta erosi yuridis-ekonomi (defisit kepastian hukum yang mendorong adaptasi ekonomi informal dan mentransformasi kontrol komunal menjadi dominasi pasar atas komoditas). Solusi struktural menuntut perubahan paradigma mendasar dari pendekatan administrasi sumber daya alam menjadi pendekatan keadilan ekologis dan pengakuan hak asasi manusia untuk mengembalikan kedaulatan sumber daya adat sebagai subjek hukum yang setara dengan negara.

REFERENCES

- Afrihadi, Aldi, Syarief Makhya, Feni Rosalia, dan Maulana Mukhlis. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 2 (2025): 206–19. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>.
- Ahmad Fajrul Falakh, NIM : 20101020037. "KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA TAHUN 1918-1975 M." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73446/>.
- AMAN. "Masyarakat Adat Masukih Tolak Penambangan Emas Ilegal di Hutan Adat Kalimantan Tengah." Diakses 16 Oktober 2025. <https://aman.or.id/news/read/2227>.

- Ashari, Dimas Aditya, Maheswari Kinanthi Prabowo Putri, dan Rizky Dian Pratama. *AKSENTUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN MAFIA TAMBANG MELALUI PENERAPAN SISTEM INTEROPERABILITAS DALAM MENDORONG KEWENANGAN OTONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN*. 5 (2024).
- Bimo Nugraha, Muhammad Rafi. "Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 12 (2025): 5302–18. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3055>.
- Brawijaya University, Triadi Eka Asi Jayadiputera, Sumartono Sumartono, Muhammad Nuh, dan Sujarwoto Sujarwoto. "Cash For Work Program At Nanga Pamolontian Village In Terms Of Good Enough Governance Perspective." *Journal of Public Administration Studies* 7, no. 1 (2022): 36–43. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2022.007.01.7>.
- Etriani, Etriani, Ivans Januardy, dan Satriya Nugraha. "Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 6099–114. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20637>.
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, dan Andika Wijaya. "Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377–89.
- Gorby, Alosios, Muchlis Hamdi, Deti Mulyati, dan Romly Arsyad. "Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah." *PERSPEKTIF* 12, no. 4 (2023): 1344–60. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>.
- Hutajulu, Lukas Pattrick. *Strategi Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. t.t.
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 01 (2012): 9126.
- Kamuri, Johanis Putratama. "Menimbang Posisi Penganut Kepercayaan Marapu Di Hadapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33550/sd.v7i1.129>.
- Monasari, Septiani, dan Ibrahim Fikma Edrisy. *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional*. 2025.
- Pajeri, Sahrizal, Hamdani Hamdani, dan Muksalmina Muksalmina. "PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGELOLA HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Penelitian Di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025) 2. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21727>.
- Sarare, Oktarina, Akhmad Saripudin, dan Rahmat Amin. *POLITIK HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023*. t.t.
- Tribunkalteng.com. "Wilayah Adat Dirusak, Komunitas Adat Masukih Gunung Mas Minta Keadilan ke Dishut Kalteng." Diakses 16 Oktober 2025. <https://kalteng.tribunnews.com/palangka-raya/221010/wilayah-adat-dirusak>.

Utami, Novita Eka. "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara." *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>.